



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 388 K/PID.SUS/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. BUDIMAN EFFENDI, MP;**  
Tempat Lahir : Sengkang;  
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun / 19 November 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan A P. Pettarani, No mor 39, Kelurahan Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS / Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2011 / Ketua Tim Teknis Penanggulangan Pada Puso (BP-3 Kabupaten Maros Tahun 2011);

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU:

Bahwa Terdakwa BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Teknis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersama-sama dengan Ir. PANGERAN, MP, sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Anggota Tim Teknis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 (yang

Hal. 1 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya diajukan terpisah) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 dalam rangka pengamanan produksi beras nasional, Kementerian Pertanian memberikan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) bagi para petani melalui kelompok tani yang tanaman padinya mengalami puso pada Tahun 2011, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa dalam kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang mengatur antara lain bahwa Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) diberikan untuk para petani yang mengalami padi puso dimana bantuan tersebut diberikan melalui Kelompok Tani berdasarkan usulan yang ditetapkan dan diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi Dirjen Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menetapkan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dan membayarkan bantuan dimaksud melalui rekening Kelompok Tani;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor 521.32/4179/DISPTH tanggal 11 Agustus 2011 meminta Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk menyampaikan usulan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang meliputi Calon Petani Calon Lahan (CPCL);

Hal. 2 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Maros membentuk/mengusulkan Tim Tekhnis kepada Bupati Maros untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas padi puso di Kabupaten Maros, yang kemudian dibentuk Tim melalui Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 290/KPTS/521.24/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengarah : Bupati Maros
2. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros
3. Sekretaris : Kepala Bidang Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros
4. Anggota :
  1. Kepala Laboraturium Pengamatan Hama Penyakit Koordinator PHP Kabupaten Maros
  2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Maros
  3. Kepala Seksi Padi-padian pada bidang Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros
  4. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Maros

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa Ir. Budiman Effendy sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 yaitu
  - ✓ Bersama kordinator tingkat kabupaten POPT-PHP dan berkordinasi dengan Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten menugaskan POPT-PHP, Mantri Tani dan PPL melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso di wilayah masing-masing;
  - ✓ Menginventarisasi, menelaah dan merekapitulasi serta melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan CPCL berdasarkan data dan rekomendasi POPT-PHP;
  - ✓ Menetapkan CPCL penerima BP-3, selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi dilampiri surat pernyataan bahwa data tersebut sesuai dengan kondisi dari lapangan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
  - ✓ Mengumpulkan dan memverifikasi usulan CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;

Hal. 3 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros tersebut , selanjutnya menjadi dasar bagi Tim yang dibentuk untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas lahan padi yang mengalami Puso yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) dan Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa dalam pelaksanaan identifikasi, penilaian dan pengusulan luas padi puso oleh KCD, PPL, POPT-PHP tidak memperhatikan Kriteria Puso sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso yang antara lain mengatur bahwa : bantuan padi puso diberikan kepada petani yang luas lahan padi pusonya  $\geq 75\%$  dari areal pertanaman mengalami kerusakan akibat serangan OPT, banjir dan kekeringan, namun kenyataannya terdapat luas lahan padi pusonya tidak mencapai  $\geq 75\%$  dari areal pertanaman mengalami kerusakan tetap diusulkan;
- Bahwa dalam proses identifikasi baik KCD, PPL maupun POPT-PHP tidak pernah melakukan pengukuran langsung di lapangan, melainkan hanya datang melihat lokasi dan meminta ketua kelompok tani untuk melakukan pendataan anggotanya yang tanaman padinya mengalami puso, selanjutnya para Ketua Kelompok Tani melakukan pendataan hanya berdasarkan perkiraan tanpa melakukan pengukuran dengan alat yang akurat dan menyerahkan hasil pendataan tersebut kepada PPL;
- Bahwa hasil pendataan tersebut kemudian dituangkan dalam formulir Calon Petani/Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso tahun 2011 yang ditandatangani oleh bersama-sama oleh KCD, PPL, dan POPT-PHP dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk diverifikasi;
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso seharusnya Kepala Dinas Pertanian bersama-sama dengan koordinator tingkat kabupaten POPT-PHP melakukan verifikasi atas usulan Calon Petani/Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), namun pada kenyataannya Terdakwa Ir. Budiman Effendy, MP, dan Ir. Pangeran maupun kordinator POPT-PHP tingkat kabupaten, masing-masing sebagai Tim Tekhnis BP-3 Kabupaten Maros Tahun 2011, tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap usulan Calon Petani/Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diusulkan oleh Ketua Kelompok Tani bahkan Terdakwa Ir. Budiman

Hal. 4 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendy bersama-sama dengan Ir. Pangeran, MP, selaku Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros telah melakukan perubahan daftar usulan calon petani/kelompok tani calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011, dengan maksud apabila dananya dicairkan maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa Ir.

Budiman Effendy dan Ir. A. Pangeran;

- Bahwa formulir daftar usulan penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut diserahkan kepada Ir. Pangeran, MP, selaku Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros dalam bentuk tulisan selanjutnya daftar tersebut telah diganti dengan tulisan cetak dan terdapat penambahan (*mark up*) luas lahan puso sebanyak 5 (lima) Ha per kelompok tani, selain itu juga terdapat nama-nama petani yang tidak ada dalam daftar usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP -3) asli yang ditulis tangan namun tercantum dalam daftar yang tercetak yang selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011;
- Bahwa daftar calon penerima bantuan yang telah dirubah dan tidak melalui proses verifikasi tersebut selanjutnya d itetapkan sebagai calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Ir. Budiman Effendy yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Maros Nomor 567/A./IX/2011/DP tanggal 23 September 2011 tentang penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) tahun Anggaran 2011. Sesuai dengan surat keputusan tersebut ditetapkan sebanyak 37 kelompok tani pada 8 (delapan) wilayah kecamatan di Kabupaten Maros dengan luas lahan penerima 818,18 Ha dengan luas Puso 658,15 ha atau 80,44%;
- Bahwa selanjutnya surat keputusan tersebut diusulkan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan untuk diverifikasi kemudian diteruskan ke Direktorat Jend eral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
- Bahwa setelah melalui proses Verifikasi di Dirjen Tanaman Pangan maka ditetapkan Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 di Kabupaten Maros sebanyak 37 Kelompok Tani;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2011 telah diterima transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 melalui 31 rekening kelompok tani dan pada tanggal 12 Desember 2011 diterima transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 melalui 6 rekening Kelompok

Hal. 5 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp2.435.155.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Tani (KT)	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Lahan per KT (Ha)	Lahan Puso Per KT (Ha)	Bantuan Puso yang Diterima (Rp)
1.	Berkah	Turikalle	Ada Tongeng	11,52	11	40.700.000,00
2.	Duppa Siruntu	Camba	Cenrana	30,6	11	40.700.000,00
3.	Sabar Menanti 1	Camba	Timpuseng	19,65	19,65	75.705.000,00
4.	Taroda	Mallawa	Sabila	27	27	99.900.000,00
5.	Parasangan Baru	Bontoa	Pajukukang	15	15	55.500.000,00
6.	Sinar Mandale II	Camba	Cenrana	24	24	88.800.000,00
7.	Bangkit Sejahtera	Camba	Cenrana	32	18	66.600.000,00
8.	Sawaru	Camba	Sawaru	30,4	30,4	112.480.000,00
9.	Manjaling I	Moncongloe	Bonto Bunga	24,15	14	51.800.000,00
10.	Bonto Matene	Mandai	Pottotongan	12,7	10	37.000.000,00
11.	Bonto Ulu	Marusu	Tellumpocoe	13,5	10	37.000.000,00
12.	Polemaniang	Camba	Timpuseng	10	10	37.000.000,00
13.	Matajang II	Camba	Timpuseng	34,45	34,45	127.465.000,00
14.	Matajang I	Camba	Timpuseng	28,85	28,85	106.745.000,00
15.	Mekar	Camba	Timpuseng	29,9	29,9	110.630.000,00
16.	Mekar utama	Camba	Cenrana	33,4	21	77.700.000,00
17.	Siporio	Camba	Mario Pulana	11,45	10,15	37.555.000,00
18.	Takke Hatu	Mallawa	Barugae	16,15	15	55.500.000,00
19.	Sipakainge	Mallawa	Batu Putih	23	20	74.000.000,00
20.	Harapan Baru	Cenrana	Cenrana Baru	8	8	29.600.000,00
21.	Moncong Jai	Cenrana	Rompe Gading	6	6	22.200.000,00
22.	Biring Jene I	Moncongloe	Moncongloe	35,34	20,25	74.925.000,00
23.	Reformasi	Moncongloe	Moncongloe Lapara	40,6	22	81.400.000,00
24.	Matajang	Cenrana	Laiya	10	10	37.000.000,00
25.	Benteng	Camba	Cenrana	45	40	148.000.000,00
26.	Panaikang 2	Moncongloe	Moncongloe	26,15	14,2	52.910.000,00
27.	Ashabul Yamin	Moncongloe	Moncongloe Lappara	24,72	14,3	52.910.000,00
28.	Samaturu	Moncongloe	Moncongloe Lappara	29,15	13	48.100.000,00
29.	Samaturu	Cenrana	Baji Pa'Mai	10	10	37.000.000,00
30.	Bola Parang	Cenrana	Lebbo Tengae	9	9	33.300.000,00
31.	Daya Guna	Cenrana	Limapocoe	12	12	44.400.000,00
32.	Tinggi Pamase	Mandai	Bontoa	11	10	37.000.000,00
33.	Pelita	Mandai	Hasanuddin	10,3	10	37.000.000,00
34.	Damai I	Mandai	Hasanuddin	11,7	10	37.000.000,00
35.	Tunas	Camba	Cenrana	51,5	40	148.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Harapan					
36	Sinar Mandalle I	Camba	Cenrana	20	20	74.000.000,00
37	Tobonggae	Camba	Cempaniaga	30	30	111.000.000,00
Jumlah				818,18	658,15	2.435.155.000,00

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Budiman Effendy bersama-sama dengan Ir. A. Pangeran yang telah menetapkan sebagai penerima BP-3 yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka dari kelompok tani penerima dana puso Tahun 2011, terdapat 20 (dua puluh) kelompok tani yang menerima bantuan akan tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima BP-3 Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3), yang berakibat merugikan keuangan negara yaitu:

No	Kelompok Tani	BP3 tidak memenuhi syarat (Rp)
1.	Duppa Siruntu	38.295.000
2.	Sinar Mandalle II	18.500.000
3.	Bangkit Sejahtera	55.500.000
4.	Mekar Utama	40.885.000
5.	Siporio	8.325.000
6.	Benteng	54.760.000
7.	Tunas Harapan	72.150.000
8.	Sinar Mandalle I	18.500.000
9.	Takke Hatu	3.515.000
10.	Sipakainge	11.100.000
11.	Manjalling I	27.380.000
12.	Biring Jene	59.015.000
13.	Reformasi	56.980.000
14.	Panaikang 2	36.815.000
15.	Ashabul Yamin	29.415.000
16.	Samaturu (Moncongloe)	43.105.000
17.	Berkah	1.591.000
18.	Damai I	11.840.000
19.	Bonto Matene	11.100.000
20.	Bonto Ulu	11.100.000
Total		609.871.000

- Bahwa selain hal tersebut di atas, Terdakwa Ir. Budiman Effendy dan Ir. A. Pangeran dan telah melakukan pemotongan/pungutan dari dana BP3 yang diperuntukkan untuk penerima BP-3 (kelompok tani) dengan cara-cara yaitu sebelum dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 dicairkan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, Ir. Pangeran, MP, atas permintaan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP., mengundang 37 ketua Kelompok Tani penerima bantuan dan 8 KCD Kecamatan Penerima Bantuan untuk menghadiri pertemuan di Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Dalam pertemuan tersebut dibuka oleh Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, kemudian

Hal. 7 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh Ir. Pangeran, MP, sebagai pembicara dimana disampaikan antara lain:

1. Adanya penambahan masing-masing 5 Ha perkelompok tani pada masing-masing usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 dimana setelah dana cair akan dipotong oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maros;
  2. Bahwa setelah dana bantuan cair akan ada pemotongan 10 % dari dana bantuan yang diterima oleh masing-masing Kelompok Tani.
- Bahwa setelah dana bantuan diterima di rekening masing-masing Kelompok Tani, selanjutnya Ketua Kelompok Tani bersama dengan Bendahara Kelompok Tani dengan didampingi oleh KCD masing-masing menghadap kepada Ir. A. Pangeran selaku Kabid Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk mencairkan dana bantuan yang berisi jumlah dana yang harus dicairkan dan slip penyetoran sejumlah dana untuk pembayaran pupuk organik cair dan pupuk organik padat;
  - Bahwa setelah memperoleh surat rekomenda si tersebut , kemudian Ketua Kelompok Tani bersama -sama dengan bendahara dengan didampingi oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) masing-masing kecamatan, ke Bank BRI Cabang Maros untuk mencairkan dana dan pada saat di Bank BRI tersebut dana bantuan yang diterima oleh setiap Ketua Kelompok Tani telah dipotong untuk pembayaran pupuk organik padat dan pupuk organik cair dimana seharusnya pembelian pupuk dilakukan sendiri oleh masing-masing Kelompok Tani namun kenyataannya pembelian pupuk dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maros dalam hal ini Ir. Pangeran dengan memesan pupuk sebelum dana bantuan cair kepada PT. Tri Harmoni Abadi untuk pupuk organik cair dan kepada PT. Harmoni untuk pupuk organik padat dan pupuk-pupuk tersebut disimpan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros hingga dana bantuan cair kemudian baru didistribusikan kepada setiap penerima bantuan;
  - Bahwa setelah dana dicairkan, masing-masing Ketua Kelompok Tani dengan diarahkan oleh masing-masing KCD menghadap kepada Ir. Budiman Effendi dan Ir Pangeran di ruang kerjanya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa Ir. Budiman Effendy bersama-sama dengan Ir Pangeran melakukan pungutan dari dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso Tahun 2011 kepada 24 Kelompok Tani dengan jumlah total sebesar Rp552.825.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) padahal Terdakwa Ir. Budiman Effendy dan Ir.

Hal. 8 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran bukan merupakan anggota kelompok tani yang padinya mengalami puso /tidak berhak menerima bantuan BP-3, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Pungutan (Rp)
1	Duppa Siruntu	17.000.000,00
2	Sinar Mandalle II	35.900.000,00
3	Bangkit Sejahtera	25.160.000,00
4	Mekar Utama	26.270.000,00
5	Siporio	26.445.000,00
6	Benteng	31.450.000,00
7	Tunas Harapan	33.300.000,00
8	Sinar Mandalle I	7.400.000,00
9	Sabar Menanti I	22.000.000,00
10	Polemaniang	20.350.000,00
11	Matajang I	27.500.000,00
12	Matajang II	29.550.000,00
13	Mekar	28.000.000,00
14	Tobonggae	28.600.000,00
15	Sawaru	28.500.000,00
16	Harapan Baru	15.000.000,00
17	Moncong Jai	11.000.000,00
18	Matajang	24.000.000,00
19	Samaturu Kec. Cenrana	18.500.000,00
20	Bola Parang	18.500.000,00
21	Daya Guna	22.900.000,00
22	Taroad	18.500.000,00
23	Takehattu	18.500.000,00
22	Sipakainge	18.500.000,00
Total		552.825.000,00

- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 bersama-sama dengan Ir. Pangeran i, MP, sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Pasi Puso (BP-3) Kabupaten Maros Tahun 2011, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah menguntungkan orang lain/kelompok tani yang tidak berhak menerima BP-3 sebesar Rp 609.871.000,00 (enam ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), serta menguntungkan diri Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, dan Ir. Pangeran, MP, sebesar Rp552.825.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 609.871.000,00 + Rp552.825.000,00 atau setidaknya sebesar **Rp980.676.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Penyaluran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Penaggulangan Padi Puso (BP3) pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2011 Nomor LAPKKN-286/PW21/5/2013 tanggal 7 Mei 2013, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	BP3 tidak memenuhi syarat (Rp)	Pungutan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Duppa Siruntu	38.295.000	17.000.000	38.295.000
2.	Sinar Mandalle II	18.500.000	35.900.000	35.900.000
3.	Bangkit Sejahtera	55.500.000	25.160.000	55.500.000
4.	Mekar Utama	40.885.000	26.270.000	40.885.000
5.	Siporio	8.325.000	26.445.000	26.445.000
6.	Benteng	54.760.000	31.450.000	54.760.000
7.	Tunas Harapan	72.150.000	33.300.000	72.150.000
8.	Sinar Mandalle I	18.500.000	7.400.000	18.500.000
9.	Sabar Menanti	-	22.000.000	22.000.000
10.	Polemaniang	-	20.350.000	20.350.000
11.	Matajang I	-	27.500.000	27.500.000
12.	Matajang II	-	29.550.000	29.550.000
13.	Mekar	-	28.000.000	28.000.000
14.	Tobonggae	-	28.600.000	28.600.000
15.	Sawaru	-	28.500.000	28.500.000
16.	Harapan Baru	-	15.000.000	15.000.000
17.	Moncongjai	-	11.000.000	11.000.000
18.	Matajang	-	24.000.000	24.000.000
19.	Samaturu (Cenrana)	-	18.500.000	18.500.000
20.	Bola Parang	-	18.500.000	18.500.000
21.	Daya Guna	-	22.900.000	22.900.000
22.	Taroda	-	18.500.000	18.500.000
23.	Takke Hatu	3.515.000	18.500.000	18.500.000
24.	Sipakainge	11.100.000	18.500.000	18.500.000
25.	Manjalling I	27.380.000	-	27.380.000
26.	Biring Jene	59.015.000	-	59.015.000
27.	Reformasi	56.980.000	-	56.980.000
28.	Panaikang 2	36.815.000	-	36.815.000
29.	Ashabul Yamin	29.415.000	-	29.415.000
30.	Samaturu (Moncongloe)	43.105.000	-	43.105.000
31.	Berkah	1.591.000	-	1.591.000
32.	Damai I	11.840.000	-	11.840.000
33.	Bonto Matene	11.100.000	-	11.100.000
34.	Bonto Ulu	11.100.000	-	11.100.000
<b>Jumlah</b>		<b>609.871.000</b>	<b>552.825.000</b>	<b>980.676.000</b>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Hal. 10 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo  
Pasal 64 Ayat KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Ir. BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersama-sama dengan Ir. PANGERAN, MP, sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 (yang penuntutannya diajukan terpisah) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan November 20 11 sampai dengan bulan Desember 201 1 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 20 11, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu d engan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 dalam rangka pengamanan produksi beras nasional, Kementerian Pertanian memberikan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) bagi para petani melalui kelompok tani yang tanaman padinya mengalami puso pada Tahun 2011, yang dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa dalam kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang mengatur antara lain bahwa bahwa Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) diberikan untuk para petani yang mengalami padi puso dimana bantuan tersebut diberikan melalui Kelompok Tani berdasarkan usulan yang ditetapkan dan diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi Dirjen

Hal. 11 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan, Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian menetapkan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dan membayarkan bantuan dimaksud melalui rekening Kelompok Tani;

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor 521.32/4179/DISPTH tanggal 11 Agustus 2011 meminta Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk menyampaikan usulan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang meliputi Calon Petani Calon Lahan (CPCL);
- Sebagai tindak lanjut surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Maros membentuk/mengusulkan Tim Tekhnis kepada Bupati Maros untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas padi puso di Kabupaten Maros, yang kemudian dibentuk Tim melalui Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 290/KPTS/521.24/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 dengan susunan sebagai berikut:
  1. Pengarah : Bupati Maros
  2. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros
  3. Sekretaris : Kepala Bidang Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros
  4. Anggota :
    1. Kepala Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Koordinator PHP Kabupaten Maros
    2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Maros
    3. Kepala Seksi Padi-padian pada bidang Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros
    4. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Maros
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa Ir. Budiman Effendy sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 yaitu:
  - ✓ Bersama kordinator tingkat kabupaten POPT-PHP dan berkordinasi dengan Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten menugaskan POPT-PHP,

Hal. 12 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mantri Tani dan PPL melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso di wilayah masing-masing;
- ✓ Menginventarisasi, menelaah dan merekapitulasi serta melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan CPCL berdasarkan data dan rekomendasi POPT-PHP;
  - ✓ Menetapkan CPCL penerima BP-3, selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi dilampiri surat pernyataan bahwa data tersebut sesuai dengan kondisi dari lapangan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
  - ✓ Mengumpulkan dan memverifikasi usulan CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Tim yang dibentuk untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas lahan padi yang mengalami Puso yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) dan Ketua Kelompok Tani;
  - Bahwa dalam Pelaksanaan identifikasi, penilaian dan pengusulan luas padi puso oleh KCD, PPL, POPT-PHP tidak memperhatikan Kriteria Puso sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso yang antara lain mengatur bahwa bantuan padi puso diberikan kepada petani yang luas lahan padi pusunya  $\geq 75\%$  dari areal pertanaman mengalami kerusakan akibat serangan OPT, banjir dan kekeringan, namun kenyataannya terdapat luas lahan padi pusunya tidak mencapai  $\geq 75\%$  dari areal pertanaman mengalami kerusakan tetap diusulkan;
  - Bahwa dalam proses identifikasi baik KCD, PPL maupun POPT-PHP tidak pernah melakukan pengukuran langsung di lapangan, melainkan hanya datang melihat lokasi dan meminta ketua kelompok tani untuk melakukan pendataan anggotanya yang tanaman padinya mengalami puso, selanjutnya para Ketua Kelompok Tani melakukan pendataan hanya berdasarkan perkiraan tanpa melakukan pengukuran dengan alat yang akurat dan menyerahkan hasil pendataan tersebut kepada PPL;
  - Bahwa hasil pendataan tersebut kemudian dituangkan dalam formulir Calon Petani/Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso tahun 2011 yang ditandatangani oleh bersama-sama oleh KCD, PPL, dan POPT-PHP dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk diverifikasi;

Hal. 13 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso seharusnya Kepala Dinas Pertanian bersama-sama dengan koordinator tingkat kabupaten POPT-PHP melakukan verifikasi atas usulan Calon Petani/Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), namun pada kenyataannya Terdakwa Ir. Budiman Effendy, MP, dan Ir. Pangeran maupun kordinator POPT-PHP tingkat kabupaten, masing-masing sebagai Tim Tekhnis BP-3 Kabupaten Maros Tahun 2011, tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap usulan Calon Petani/Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diusulkan oleh Ketua Kelompok Tani bahkan Terdakwa Ir. Budiman Effendy bersama-sama dengan Ir. Pangeran, MP, selaku Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros telah melakukan perubahan daftar usulan calon petani/kelompok tani calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011, dengan maksud apabila dananya dicairkan maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa Ir. Budiman Effendy dan Ir. A. Pangeran;
- Bahwa formulir daftar usulan penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut diserahkan kepada saksi Ir. Pangeran, MP, selaku Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros dalam bentuk tulisan selanjutnya daftar tersebut telah diganti dengan tulisan cetak dan terdapat penambahan ( *mark up* ) luas lahan puso sebanyak 5 (lima) Ha per kelompok tani, selain itu juga terdapat nama-nama petani yang tidak ada dalam daftar usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP - 3) asli yang ditulis tangan namun tercantum dalam daftar yang tercetak yang selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011;
- Bahwa daftar calon penerima bantuan yang telah dirubah dan tidak melalui proses verifikasi tersebut selanjutnya d itetapkan sebagai calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Ir. Budiman Effendy yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Maros Nomor 567/A.IX/2011/DP tanggal 23 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) tahun Anggran 2011. Sesuai dengan surat keputusan tersebut ditetapkan sebanyak 37 kelompok tani pada 8 (delapan) wilayah kecamatan di Kabupaten Maros dengan luas lahan penerima 818,18 Ha dengan luas Puso 658,15 ha atau 80,44%;

Hal. 14 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Surat Keputusan tersebut diusulkan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan untuk diverifikasi kemudian diteruskan ke Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan setelah melalui proses Verifikasi di Dirjen Tanaman Pangan maka ditetapkan Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 di Kabupaten Maros sebanyak 37 Kelompok Tani;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2011 telah diterima transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 melalui 31 rekening kelompok tani dan pada tanggal 12 Desember 2011 diterima transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 melalui 6 rekening Kelompok Tani dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp2.435.155.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Tani (KT)	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Lahan per KT (Ha)	Lahan Puso Per KT (Ha)	Bantuan Puso yang Diterima (Rp)
1.	Berkah	Turikalle	Ada Tongeng	11,52	11	40.700.000,00
2.	Duppa Siruntu	Camba	Cenrana	30,6	11	40.700.000,00
3.	Sabar Menanti 1	Camba	Timpuseng	19,65	19,65	75.705.000,00
4.	Taroda	Mallawa	Sabila	27	27	99.900.000,00
5.	Parasangan Baru	Bontoa	Pajukukang	15	15	55.500.000,00
6.	Sinar Mandale II	Camba	Cenrana	24	24	88.800.000,00
7.	Bangkit Sejahtera	Camba	Cenrana	32	18	66.600.000,00
8.	Sawaru	Camba	Sawaru	30,4	30,4	112.480.000,00
9.	Manjaling I	Moncongloe	Bonto Bunga	24,15	14	51.800.000,00
10.	Bonto Matene	Mandai	Pottotongan	12,7	10	37.000.000,00
11.	Bonto Ulu	Marusu	Tellumpocoe	13,5	10	37.000.000,00
12.	Polemaniang	Camba	Timpuseng	10	10	37.000.000,00
13.	Matajang II	Camba	Timpuseng	34,45	34,45	127.465.000,00
14.	Matajang I	Camba	Timpuseng	28,85	28,85	106.745.000,00
15.	Mekar	Camba	Timpuseng	29,9	29,9	110.630.000,00
16.	Mekar utama	Camba	Cenrana	33,4	21	77.700.000,00
17.	Siporio	Camba	Mario Pulana	11,45	10,15	37.555.000,00
18.	Takke Hatu	Mallawa	Barugae	16,15	15	55.500.000,00
19.	Sipakainge	Mallawa	Batu Putih	23	20	74.000.000,00
20.	Harapan Baru	Cenrana	Cenrana Baru	8	8	29.600.000,00
21.	Moncong Jai	Cenrana	Rompe	6	6	22.200.000,00

Hal. 15 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Gading			
22	Biring Jene I	Moncongloe	Moncongloe	35,34	20,25	74.925.000,00
23	Reformasi	Moncongloe	Moncongloe Lapara	40,6	22	81.400.000,00
24	Matajang	Cenrana	Laiya	10	10	37.000.000,00
25	Benteng	Camba	Cenrana	45	40	148.000.000,00
26	Panaikang 2	Moncongloe	Moncongloe	26,15	14,2	52.910.000,00
27	Ashabul Yamin	Moncongloe	Moncongloe Lappara	24,72	14,3	52.910.000,00
28	Samaturu	Moncongloe	Moncongloe Lappara	29,15	13	48.100.000,00
29	Samaturu	Cenrana	Baji Pa'Mai	10	10	37.000.000,00
30	Bola Parang	Cenrana	Lebbo Tengae	9	9	33.300.000,00
31	Daya Guna	Cenrana	Limapoc coe	12	12	44.400.000,00
32	Tinggi Pamase	Mandai	Bontoa	11	10	37.000.000,00
33	Pelita	Mandai	Hasanuddin	10,3	10	37.000.000,00
34	Damai I	Mandai	Hasanuddin	11,7	10	37.000.000,00
35	Tunas Harapan	Camba	Cenrana	51,5	40	148.000.000,00
36	Sinar Mandalle I	Camba	Cenrana	20	20	74.000.000,00
37	Tobonggae	Camba	Cempaniaga	30	30	111.000.000,00
Jumlah				818,18	658,15	2.435.155.000,00

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Ir. Budiman Effendi bersama-sama dengan Ir. A. Pangeran yang telah menetapkan sebagai penerima BP-3 yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka dari kelompok tani penerima dana puso Tahun 2011, terdapat 20 (dua puluh) kelompok tani yang menerima bantuan akan tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima BP-3 Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3), yang berakibat merugikan keuangan negara yaitu:

No	Kelompok Tani	BP3 tidak memenuhi syarat (Rp)
1.	Duppa Siruntu	38.295.000
2.	Sinar Mandalle II	18.500.000
3.	Bangkit Sejahtera	55.500.000
4.	Mekar Utama	40.885.000
5.	Siporio	8.325.000
6.	Benteng	54.760.000
7.	Tunas Harapan	72.150.000
8.	Sinar Mandalle I	18.500.000
9.	Takke Hatu	3.515.000
10.	Sipakainge	11.100.000
11.	Manjalling I	27.380.000
12.	Biring Jene	59.015.000
13.	Reformasi	56.980.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Panaikang 2	36.815.000
15.	Ashabul Yamin	29.415.000
16.	Samaturu (Moncongloe)	43.105.000
17.	Berkah	1.591.000
18.	Damai I	11.840.000
19.	Bonto Matene	11.100.000
20.	Bonto Ulu	11.100.000
<b>Total</b>		<b>609.871.000</b>

- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 bersama-sama dengan Ir. Pangeran, M.P., sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Pasi Puso (BP-3) Kabupaten Maros Tahun 2011, yang telah menetapkan penerima BP3 yang tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan, mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp609.871.000,00 (enam ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**  
**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa Ir. BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersama-sama dengan Ir. PANGERAN, MP, sebagai Kepala Bidang Padi dan Palwija Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 (yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **sebagai Pegawai Negeri**

Hal. 17 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017



atau Penyelenggara Negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 dalam rangka pengamanan produksi beras nasional, Kementerian Pertanian memberikan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) bagi para petani melalui kelompok tani yang tanaman padinya mengalami puso pada Tahun 2011, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa dalam kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang mengatur antara lain bahwa bahwa Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) diberikan untuk para petani yang mengalami padi puso dimana bantuan tersebut diberikan melalui Kelompok Tani berdasarkan usulan yang ditetapkan dan diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi Dirjen Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menetapkan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) dan membayarkan bantuan dimaksud melalui rekening Kelompok Tani;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor 521.32/4179/DISPTH tanggal 11 Agustus 2011 meminta Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk menyampaikan usulan calon petani penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang meliputi Calon Petani Calon Lahan (CPCL);
- Sebagai tindak lanjut surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Maros membentuk/mengusulkan Tim Teknis kepada Bupati Maros untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas padi puso di Kabupaten Maros, yang kemudian dibentuk Tim melalui surat Keputusan Bupati Maros Nomor 290/KPTS/521.24/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Pembentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun

2011 dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengarah : Bupati Maros
2. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros
3. Sekretaris : Kepala Bidang Produksi Padi dan Palawija Dinas  
Pertanian Kabupaten Maros
4. Anggota :
  - ✓ Kepala Laboratorium Pengamatan Hama  
Penyakit Koordinator PHP Kabupaten Maros
  - ✓ Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas  
Pertanian Kabupaten Maros
  - ✓ Kepala Seksi Padi-padian pada bidang  
Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian  
Kabupaten Maros
  - ✓ Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan  
Perluasan Areal pada Bidang Sarana dan  
Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Maros

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa Ir. Budiman Effendy sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 yaitu:

- ✓ Bersama kordinator tingkat kabupaten POPT-PHP dan berkordinasi dengan Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten menugaskan POPT-PHP, Mantri Tani dan PPL melakukan identifikasi dan verifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami puso di wilayah masing-masing;
- ✓ Menginventarisasi, menelaah dan merekapitulasi serta melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan CPCL berdasarkan data dan rekomendasi POPT-PHP;
- ✓ Menetapkan CPCL penerima BP-3, selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi dilampiri surat pernyataan bahwa data tersebut sesuai dengan kondisi dari lapangan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- ✓ Mengumpulkan dan memverifikasi usulan CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros tersebut , selanjutnya menjadi dasar bagi Tim yang dibentuk untuk melakukan identifikasi dan pendataan luas lahan padi yang mengalami Puso yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) dan Ketua Kelompok Tani;

Hal. 19 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan identifikasi, penilaian dan pengusulan luas padi puso oleh KCD, PPL, POPT-PHP tidak memperhatikan Kriteria Puso sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso yang antara lain mengatur bahwa bantuan padi puso diberikan kepada petani yang luas lahan padi pusunya  $\geq 75\%$  dari areal pertanaman mengalami kerusakan akibat serangan OPT, banjir dan kekeringan, namun kenyataannya terdapat luas lahan padi pusunya tidak mencapai  $\geq 75\%$  dari areal pertanaman mengalami kerusakan tetap diusulkan;
- Bahwa dalam proses identifikasi baik KCD, PPL maupun POPT-PHP tidak pernah melakukan pengukuran langsung di lapangan, melainkan hanya datang melihat lokasi dan meminta ketua kelompok tani untuk melakukan pendataan anggotanya yang tanaman padinya mengalami puso, selanjutnya para Ketua Kelompok Tani melakukan pendataan hanya berdasarkan perkiraan tanpa melakukan pengukuran dengan alat yang akurat dan menyerahkan hasil pendataan tersebut kepada PPL;
- Bahwa hasil pendataan tersebut kemudian dituangkan dalam formulir Calon Petani/Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso tahun 2011 yang ditandatangani oleh bersama-sama oleh KCD, PPL, dan POPT-PHP dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk diverifikasi;
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso seharusnya Kepala Dinas Pertanian bersama-sama dengan koordinator tingkat kabupaten POPT-PHP melakukan verifikasi atas usulan Calon Petani/Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3), namun pada kenyataannya Terdakwa Ir. Budiman Effendy, MP, dan Ir. Pangeran maupun kordinator POPT-PHP tingkat kabupaten, masing-masing sebagai Tim Tekhnis BP-3 Kabupaten Maros Tahun 2011, tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap usulan Calon Petani/Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang diusulkan oleh Ketua Kelompok Tani bahkan Terdakwa Ir. Budiman Effendy bersama-sama dengan Ir. Pangeran, MP, selaku Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros telah melakukan perubahan daftar usulan calon petani/kelompok tani calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011, dengan maksud apabila dananya dicairkan maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa Ir. Budiman Effendy dan Ir. A. Pangeran;

Hal. 20 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa formulir daftar usulan penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tersebut diserahkan kepada Ir. Pangeran, MP, selaku Kepala Bidang Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros dalam bentuk tulisan selanjutnya daftar tersebut telah diganti dengan tulisan cetak dan terdapat penambahan (*mark up*) luas lahan puso sebanyak 5 (lima) Ha per kelompok tani, selain itu juga terdapat nama-nama petani yang tidak ada dalam daftar usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP -3) asli yang ditulis tangan namun tercantum dalam daftar yang tercetak yang selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011;
- Bahwa daftar calon penerima bantuan yang telah dirubah dan tidak melalui proses verifikasi tersebut selanjutnya d itetapkan sebagai calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) oleh Ir. Budiman Effendy yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Maros Nomor 567/A.IX/2011/DP tanggal 23 September 2011 tentang penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3) tahun Anggran 2011. Sesuai dengan surat keputusan tersebut ditetapkan sebanyak 37 kelompok tani pada 8 (delapan) wilayah kecamatan di Kabupaten Maros dengan luas lahan penerima 818,18 Ha dengan luas Puso 658,15 ha atau 80,44%;
- Bahwa selanjutnya surat keputusan tersebut diusulkan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan untuk diverifikasi kemudian diteruskan ke Direktorat Jend eral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
- Bahwa setelah melalui proses Verifikasi di Dirjen Tanaman Pangan maka ditetapkan Penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 di Kabupaten Maros sebanyak 37 Kelompok Tani;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2011 telah diterima transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 melalui 31 rekening kelompok tani dan pada tanggal 12 Desember 2011 diterima transfer dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 melalui 6 rekening Kelompok Tani dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp2.435.155.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Tani (KT)	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Lahan per KT (Ha)	Lahan Puso Per KT (Ha)	Bantuan Puso yang Diterima (Rp)
----	--------------------	-----------	-----------------	-------------------	------------------------	---------------------------------

Hal. 21 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Berkah	Turikalle	Ada Tongeng	11,52	11	40.700.000,00
2.	Duppa Siruntu	Camba	Cenrana	30,6	11	40.700.000,00
3.	Sabar Menanti 1	Camba	Timpuseng	19,65	19,65	75.705.000,00
4.	Taroada	Mallawa	Sabila	27	27	99.900.000,00
5.	Parasangan Baru	Bontoa	Pajukukang	15	15	55.500.000,00
6.	Sinar Mandale II	Camba	Cenrana	24	24	88.800.000,00
7.	Bangkit Sejahtera	Camba	Cenrana	32	18	66.600.000,00
8.	Sawaru	Camba	Sawaru	30,4	30,4	112.480.000,00
9.	Manjaling I	Moncongloe	Bonto Bunga	24,15	14	51.800.000,00
10.	Bonto Matene	Mandai	Pottotongan	12,7	10	37.000.000,00
11.	Bonto Ulu	Marusu	Tellumpocoe	13,5	10	37.000.000,00
12.	Polemaniang	Camba	Timpuseng	10	10	37.000.000,00
13.	Matajang II	Camba	Timpuseng	34,45	34,45	127.465.000,00
14.	Matajang I	Camba	Timpuseng	28,85	28,85	106.745.000,00
15.	Mekar	Camba	Timpuseng	29,9	29,9	110.630.000,00
16.	Mekar utama	Camba	Cenrana	33,4	21	77.700.000,00
17.	Siporio	Camba	Mario Pulana	11,45	10,15	37.555.000,00
18.	Takke Hatu	Mallawa	Barugae	16,15	15	55.500.000,00
19.	Sipakainge	Mallawa	Batu Putih	23	20	74.000.000,00
20.	Harapan Baru	Cenrana	Cenrana Baru	8	8	29.600.000,00
21.	Moncong Jai	Cenrana	Rompe Gading	6	6	22.200.000,00
22.	Biring Jene I	Moncongloe	Moncongloe	35,34	20,25	74.925.000,00
23.	Reformasi	Moncongloe	Moncongloe Lapara	40,6	22	81.400.000,00
24.	Matajang	Cenrana	Laiya	10	10	37.000.000,00
25.	Benteng	Camba	Cenrana	45	40	148.000.000,00
26.	Panaikang 2	Moncongloe	Moncongloe	26,15	14,2	52.910.000,00
27.	Ashabul Yamin	Moncongloe	Moncongloe Lappara	24,72	14,3	52.910.000,00
28.	Samaturu	Moncongloe	Moncongloe Lappara	29,15	13	48.100.000,00
29.	Samaturu	Cenrana	Baji Pa'Mai	10	10	37.000.000,00
30.	Bola Parang	Cenrana	Lebbo Tengae	9	9	33.300.000,00
31.	Daya Guna	Cenrana	Limapocoe	12	12	44.400.000,00
32.	Tinggi Pamase	Mandai	Bontoa	11	10	37.000.000,00
33.	Pelita	Mandai	Hasanuddin	10,3	10	37.000.000,00
34.	Damai I	Mandai	Hasanuddin	11,7	10	37.000.000,00
35.	Tunas Harapan	Camba	Cenrana	51,5	40	148.000.000,00
36.	Sinar Mandalle I	Camba	Cenrana	20	20	74.000.000,00
37.	Tobonggae	Camba	Cempaniaga	30	30	111.000.000,00
Jumlah				818,18	658,15	2.435.155.000,00

- Bahwa dari seluruh penerima BP-3 Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas, terdapat 20 (dua puluh) kelompok tani yang tidak menerima BP-3 akan tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditaur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP-3), yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp609.871.000,00 (enam ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana BP-3 yang telah dicairkan oleh masing-masing kelompok tani, Terdakwa Ir Budiman Effendy dan Ir. A. Pangeran secara melawan hukum telah melakukan pemotongan dana BP-3 yang diperuntukkan untuk petani yang tanaman padinya mengalami puso BP-3 tersebut. Hal dilakukan dengan cara yaitu se belum dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 dicairkan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, Ir. Pangeran, MP, atas permintaan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, mengundang 37 ketua Kelompok Tani penerima bantuan dan 8 KCD Kecamatan Penerima Bantuan untuk menghadiri pertemuan di Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Dalam pertemuan tersebut dibuka oleh Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, kemudian dilanjutkan oleh Ir. Pangeran, MP, sebagai pembicara yang disampaikan antara lain:
  - ✓ Adanya penambahan masing-masing 5 Ha perkelompok tani pada masing-masing usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 dimana setelah dana cair akan dipotong oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maros;
  - ✓ Bahwa setelah dana bantuan cair akan ada pemotongan 10 % dari dana bantuan yang diterima oleh masing-masing Kelompok Tani.
- Bahwa setelah dana bantuan diterima di rekening masing-masing Kelompok Tani, selanjutnya Ketua Kelompok Tani bersama dengan Bendahara Kelompok Tani dengan di dampingi oleh KCD masing-masing menghadap kepada saksi Ir. Pangeran selaku Kabid Padi dan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk mencairkan dana bantuan yang berisi jumlah dana yang harus dicairkan dan slip penyetoran sejumlah dana untuk pembayaran pupuk organik cair dan pupuk organik padat;
- Bahwa setelah memperoleh surat rekomendasi tersebut, kemudian Ketua Kelompok Tani bersama-sama dengan Bendahara dengan didampingi oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) masing-masing kecamatan, ke Bank BRI Cabang Maros untuk mencairkan dana dan pada saat di bank BRI tersebut dana bantuan yang diterima oleh setiap Ketua Kelompok Tani telah dipotong untuk pembayaran pupuk organik padat dan pupuk organik cair dimana seharusnya pembelian pupuk dilakukan sendiri oleh masing-masing Kelompok Tani namun kenyataannya pembelian pupuk dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Maros dalam hal ini saksi Ir. Pangeran dengan memesan pupuk sebelum dana bantuan cair kepada PT. Tri Harmoni Abadi untuk pupuk organik cair dan kepada PT. Harmoni untuk pupuk organik padat dan pupuk-pupuk tersebut di

Hal. 23 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Maros hingga dana bantuan cair kemudian baru didistribusikan kepada setiap penerima bantuan;

- Bahwa setelah dana dicairkan, masing-masing Ketua Kelompok Tani dengan diarahkan oleh masing-masing KCD menghadap kepada Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, dan Ir. Pangeran, MP, di ruang kerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros dan di dalam ruangan tersebut Terdakwa Ir. Budiman Effendi bersama-sama dengan Ir. Pangeran melakukan pungutan dari dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso Tahun 2011 kepada 24 Kelompok Tani dengan jumlah total sebesar Rp552.825.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal Terdakwa Ir. Budiman Effendi dan Ir. Pangeran bukan merupakan anggota kelompok tani yang padinya mengalami puso/tidak berhak menerima bantuan BP-3, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Pungutan (Rp)
1	Duppa Siruntu	17.000.000,00
2	Sinar Mandalle II	35.900.000,00
3	Bangkit Sejahtera	25.160.000,00
4	Mekar Utama	26.270.000,00
5	Siporio	26.445.000,00
6	Benteng	31.450.000,00
7	Tunas Harapan	33.300.000,00
8	Sinar Mandalle I	7.400.000,00
9	Sabar Menanti I	22.000.000,00
10	Polemaniang	20.350.000,00
11	Matajang I	27.500.000,00
12	Matajang II	29.550.000,00
13	Mekar	28.000.000,00
14	Tobonggae	28.600.000,00
15	Sawaru	28.500.000,00
16	Harapan Baru	15.000.000,00
17	Moncong Jai	11.000.000,00
18	Matajang	24.000.000,00
19	Samaturu Kec. Cenrana	18.500.000,00
20	Bola Parang	18.500.000,00
21	Daya Guna	22.900.000,00
22	Taroda	18.500.000,00
23	Takehattu	18.500.000,00
22	Sipakainge	18.500.000,00
Total		552.825.000,00

- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Pasi Puso (BP-3) Kabupaten Maros Tahun 2011, bersama-sama dengan Ir. Pangeran, MP, sebagai Kepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros selaku Anggota Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 yang secara

Hal. 24 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksa petani penerima BP-3 Kabupaten Maros Tahun 2011 untuk memberikan uang atau menerima pembayaran BP-3 tersebut dengan potongan , sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa Ir. Budiman Effendy, MP, dan Ir. Pangeran, MP, sebesar Rp552.825.000 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros**

**tanggal 04 Maret 2014, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Budiman, MP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP **sesuai Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. Budiman, MP** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus Juta rupiah) **Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;**
4. Membayar **uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Negara** sebesar Rp193.745.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) tahun penjara atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya

Hal. 25 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

## 5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- Dokumen-dokumen berupa fotocopi Surat Kuitansi penerima bantuan, daftar nama-nama penerima bantuan, surat perjanjian dengan pihak Perusahaan, buku rekening dari Kelompok Tani Penerima BP-3 Tahun 2011, serta surat-surat terkait dengan kegiatan BP-3 Tahun 2011 dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- Uang Tunai sebesar Rp97.850.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pengembalian dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA-2011, dinyatakan **dirampas untuk negara;**
- Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pengembalian dari Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP, Jabatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros tahun 2011 (pengembalian dalam perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA-2011, dinyatakan **dirampas untuk Negara;**
- Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa Ir. Budiman, Jabatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2011 (pengembalian dalam perkara penyalagunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3 tahun 2011) dinyatakan **dirampas untuk Negara;**
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00712 tertanggal 30 September 2004 an. Budiman Effendy, luas tanah lebih kurang 15,040 M2 (lima belas ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan **dirampas Untuk Negara dan setelah dilelang hasil diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;**
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00458 tertanggal 30 September 2004 an. ANDI GUSNAWATI, luas tanah lebih kurang 15,130 M2 (lima belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan **dirampas untuk Negara dan setelah dilelang hasil diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;**

## 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

Hal. 26 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah);

## Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

**Pengadilan Negeri Makassar No mor 71/PID.SUS/2013/PN.Mks., tanggal 02**

**April 2014., yang amarnya sebagai berikut:**

- Menyatakan Terdakwa **Ir. BUDIMAN EFFENDI, MP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA“**.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. BUDIMAN EFFENDI, MP**, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **4 (empat) bulan**, Denda sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp193.745.000,00** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Dokumen-dokumen berupa fotocopi Surat Kuitansi penerima bantuan, daftar nama-nama penerima bantuan, surat perjanjian dengan pihak Perusahaan, buku rekening dari Kelompok Tani Penerima BP-3 Tahun 2011, serta surat-surat terkait dengan kegiatan BP-3 Tahun 2011 dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
  - Uang Tunai sebesar Rp95.850.000,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribuan rupiah), pengembalian dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA-2011, dinyatakan **dirampas untuk uang pengganti kerugian negara**;
  - Uang Tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pengembalian dari Terdakwa dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA-2011, dinyatakan **dirampas untuk uang pengganti kerugian negara**;
  - Uang Tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa Ir. Budiman, Jabatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2011 (pengembalian dalam perkara penyalagunaan Dana Bantuan

Hal. 27 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3 tahun 2011) dinyatakan **dirampas**

**untuk uang pengganti kerugian Negara;**

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00712 tertanggal 30 September 2004 an.

Budiman Effendy, luas tanah lebih kurang 15,040 M2 (lima belas ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,

**dirampas untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;**

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00458 tertanggal 30 September 2004 an. ANDI GUSNAWATI, luas tanah lebih kurang 15,130 M2 (lima belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, **dirampas untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;**

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

**Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS., tanggal 08 Oktober 2014., yang amarnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 71/PID.SUS/2013/PN.MKS., tanggal 02 April 2014, sekedar mengenai Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa **Ir BUDIMAN EFFENDI, MP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 2 April 2014 Nomor 71/PID.SUS/2013/PN.MKS. untuk selebihnya;
  - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa

Hal. 28 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum diajukannya kasasi adalah karena terdapat kelalaian dan kesalahan *Judex Facti* dalam tingkat banding dalam penerapan hukum, sebagai akibat dari ketidakcermatan *Judex facti* dalam mempelajari fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dengan hormat dibawah ini:

## 1. ALASAN KEBERATAN PERTAMA (I)

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar selaku *Judex facti* tidak tampak menjalankan fungsinya selaku peradilan ulangan dalam mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara pidana ini, tidak cukup hanya serta menguatkan dan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Makassar. Seharusnya memeriksa kembali keseluruhan perkara pidana ini baik menyangkut faktanya/pembuktiannya maupun penerapan hukumnya, karena putusan *Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan dalam putusan kasasi;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT,

Demikianlah kenyataannya putusan pengadilan Tinggi Makassar yang serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 29 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar sungguh menurut hukum kurang cukup dipertimbangkan, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 56 paragraf 1 sebagai berikut:

"Menimbang....dst... pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding .....dst....";

Dengan membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Hakim banding *a quo* Pengadilan Tinggi Makassar, dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama sama sekali tidak tampak selaku peradilan ulangan sebab Hakim banding dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini hanya sekedar serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tanpa memberi motivasi pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang cukup dan dipandang benar dan tepat sehingga sikap dan cara peradilan yang demikian jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip yang telah digariskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI karena seharusnya menurut hukum dan undang-undang bahwa peradilan banding adalah peradilan ulangan, dimana suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan baik faktanya maupun penerapan hukumnya;

Demikianlah seharusnya hakikat dan fungsi suatu peradilan *Judex facti*. Hal tersebut sesuai atau sejalkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang berfakwa hukum:  
"Cara pemeriksaan tingkat banding.... seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta/pembuktiannya maupun mengenai penerapan hukumnya";
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor .. K/sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:  
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri....dst ...seperti hal kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Putusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup";
- Demikianlah kenyataannya putusan Hakim Banding dalam perkara pidana ini tidak memuat motivasi dan alasan-alasan pertimbangan hukum yang

Hal. 30 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memadai, konkrit dan jelas untuk menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama yang nyata-nyata keliru menerapkan hukumnya dalam perkara ini.

Bahwa diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tanpa memberikan alasan-alasan yang cukup dalam pertimbangan hukumnya menyebabkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* tidak cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan oleh karenanya merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan secara jelas dan tegas bahwa:

"Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Dengan dilanggarnya ketentuan tersebut maka putusan *Judex Facti* tingkat banding berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf b dan huruf e Undang-Undang Mahkamah Agung maka putusan tersebut sudah selayaknya dibatalkan.

## 2. ALASAN KEBERATAN KEDUA (II).

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.

Bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.

Bahwa baik dalam nota pembelaan maupun dalam memori banding telah diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Menyangkut data Calon Petani Calon Lahan (CPCL), Pemohon Kasasi menetapkan CPCL berdasarkan usulan dari tim teknis kecamatan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh tim teknis kecamatan sebagaimana dalam petunjuk umum yang telah ditentukan dan berdasarkan data-data dan keterangan saksi menerangkan bahwa data-data tersebut telah sesuai dengan fakta di lapangan bahkan tidak semua lahan yang terkena puso dapat diberikan bantuan karena keterbatasan waktu yang sangat mepet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kebenaran dan kevalidan data usulan, tim teknis kecamatan yang terdiri dari:

- Camat
- Mantri tani/KCD
- POPT-PHP
- Kepala Desa
- PPL

Mereka semua bertanggung jawab atas kebenaran dan kevalidan data usulan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang mereka tandatangani.

- Menyangkut penyaluran dana bantuan penanggulangan padi Puso (BP-3) penyalurannya melalui transfer langsung ke rekening kelompok tani dan berdasarkan keterangan saksi dari kelompok tani yang diperiksa dalam persidangan menerangkan bahwa seluruh dana bantuan tersebut telah diterimanya dan telah dimanfaatkan.
- Mengenai adanya dana yang diserahkan oleh kelompok tani, bahwa hal tersebut bukanlah atas inisiatif dari Terdakwa namun para petani/kelompok tani secara keikhlasan dan kerelaan dengan dikordinir oleh ketua kelompoknya masing-masing serta melalui KCD masing-masing.

Dari fakta-fakta tersebut sangat jelas secara hukum menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada tujuan bagi pemohon kasasi untuk menguntungkan dirinya maupun menguntungkan orang lain, tidak terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan karena jabatannya sehingga menimbulkan Kerugian Negara.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* pengadilan tingkat banding memeriksa secara menyeluruh terhadap hal-hal atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon.

### 3. ALASAN KEBERATAN KETIGA (III).

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara pidana ini, salah/keliru menerapkan hukum sebab selama perkara ini digelar di persidangan, menyangkut kelompok tani yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan tidak dijadikan selaku saksi/tersangka padahal mereka itu juga adalah sebagai pokok permasalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi ini.

Bahwa Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP yang didakwa dan divonis telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain dalam hal ini

Hal. 32 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok tani yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tidak memenuhi syarat menerima bantuan BP-3.

Bahwa bagaimana mungkin seseorang didakwa menguntungkan orang lain sementara orang yang diuntungkan tidak dibebani tanggungjawab secara hukum pula. Antara orang yang menguntungkan dan orang yang diuntungkan tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lain sehingga pertanggungjawaban atasnya haruslah terhadap kedua-duanya.

Jadi dalam kesimpulannya bahwa seharusnya orang-orang yang dianggap diuntungkan oleh Terdakwa haruslah pula bertanggungjawab secara hukum atas terjadinya Kerugian Negara.

#### 4. ALASAN KEBERATAN KEEMPAT (IV).

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara pidana ini, telah salah/keliru dalam menerapkan hukum sebab dalam perkara pidana korupsi ini tidak diperiksa dan dipertimbangkan tentang bukti surat dan saksi-saksi menyangkut tentang kebenaran dan kevalidan data CPCL.

Bahwa terdapat bukti surat pernyataan dari tim teknis kecamatan yang terdiri dari:

- Camat
- Mantri tani/KCD
- POPT-PHP
- Kepala Desa
- PPL

Yang pada intinya menerangkan bahwa mereka semua bertanggungjawab atas kebenaran dan kevalidan data usulan CPCL. Dan jika sekiranya data tersebut ternyata kemudian menimbulkan kerugian Negara maka semua pihak tersebut di atas ikut pula bertanggungjawab dan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan tidak dengan melulu menitik beratkan dan melimpahkan segalanya pada diri Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP saja.

Diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa data CPCL sudah sesuai dengan fakta dilapangan. Bahwa tidak dipertimbangkannya bukti surat pernyataan serta keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru karena tidak menerapkan hukum pembuktian sesuai standar hukum pembuktian yang ditentukan oleh undang undang, dan oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

## 5. ALASAN KEBERATAN KELIMA (V).

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini telah salah/keliru menerapkan hukum karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar salah menerapkan hukum pembuktian sementara *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak menelaah secara runtut dan profesional serta pertimbangan hukum yang tidak dilakukan secara cermat dan tepat atas seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa proses penyaluran dana bantuan penanggulangan padi puso (BP-3) yang diawali dengan adanya usulan Calon Penerima Calon Lahan (CPCL) dari para kelompok tani yang diusulkan melalui KCD masing-masing yang mana data tersebut sebelum diteruskan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas pertanian Kabupaten Maros yang sekaligus selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dalam penyaluran bantuan tersebut, telah diverifikasi dan diidentifikasi oleh Tim Teknis Kecamatan dengan dibuktikan pula dengan adanya surat pernyataan bahwa mereka bertanggungjawab menyangkut kebenaran dan kevalidan data CPCL yang diusulkan tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa data baik penerima maupun luas lahan sudah sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Mengenai mekanisme penyaluran bantuannya yaitu dengan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing kelompok tani dan berdasarkan keterangan para saksi dari kelompok tani yang menerangkan bahwa mereka semua telah menerima secara keseluruhan dana untuk kelompoknya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut tidaklah terbukti adanya inisiatif atau peran aktif Terdakwa yang bertujuan negatif sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar hal. 54.

Bahwa tudingan kepada Terdakwa yang dikatakan telah melakukan pergantian usulan penerima bantuan sehingga terjadi *mark up* luas lahan, adalah tidak benar sebab dalam persidangan sama sekali tidak terbukti satupun fakta bahwa Terdakwa Ir. Budiman Effendi, MP telah melakukan hal tersebut.

Mengenai dana yang diserahkan oleh petani/kelompok tani, bahwa para petani/kelompok tani sendiri yang menyerahkan dengan sukarela dan keikhlasan sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa Terdakwa Ir. Budiman Effendi telah melakukan pungutan liar.

Hal. 34 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai adanya penambahan luas areal sebanyak 5 Ha, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa penambahan tersebut sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan bahkan para saksi juga menerangkan bahwa data menyangkut usulan luas lahan serta penambahannya masih lebih sedikit ketimbang fakta dan kenyataan di lapangan namun oleh karena keterbatasan waktu yang sangat mepet sehingga tidak seluruhnya dapat diusulkan dan terhadap penambahan luas areal tersebut, dananya telah diterima secara keseluruhannya oleh para kelompok tani sehingga tidak ada *mark up* di dalamnya.

Bahwa seharusnya dan sudah semestinya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat banding memeriksa secara utuh keseluruhan fakta persidangan dan memberikan pertimbangan yang cukup terhadap fakta-fakta dan penerapan hukumnya namun pada kenyataannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut secara menyeluruh dan tuntas sebagaimana fakta persidangan yang terungkap.

## 6. ALASAN KEBERATAN KEENAM (VI).

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah/keliru dalam menerapkan hukum menyangkut perhitungan kerugian Negara sebab cara perhitungan tidak sesuai dengan aturan atau kelaziman sehingga nampak ketidak konsistenan dalam menetapkan besarnya kerugian Negara.

Bahwa dalam perhitungan kerugian Negara yang telah dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi selatan dengan menyimpulkan sebagai berikut:

- Terdapat adanya BP-3 yang tidak memenuhi syarat sebesar Rp609.871.000,00
- Terdapat potongan sebesar Rp552.825.000,00;

Bahwa dari 2 (dua) item tersebut kemudian BPKP menyimpulkan telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp980.676.000,00 dengan memilih perbandingan yang lebih besar diantara kedua penyimpangan tersebut di atas.

Bahwa perhitungan kerugian Negara dengan metode tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan dan kelaziman sehingga terlihat adanya keraguan dalam menentukan secara tepat dan pasti tentang besarnya Kerugian Negara yang dimaksud karena tidak jelas cara dan sistem perhitungannya sehingga sangat diragukan kebenaran dan keabsahannya.

Terhadap perhitungan kerugian Negara akibat adanya penerima BP-3 yang tidak memenuhi syarat, bahwa perhitungan yang dilakukan oleh BPKP tersebut

Hal. 35 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah sebab BPKP bukanlah ahli dalam bidang pertanian sehingga ahli tersebut tidak memiliki kapasitas atau kewenangan dalam menentukan terpenuhinya syarat dan ketentuan penerima BP-3.

Bahwa mengenai adanya BP-3 yang tidak memenuhi syarat, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan dan jika sekiranya hal itu terjadi, mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak menarik pula para penerima bantuan tersebut untuk bertanggungjawab secara hukum oleh karena mereka ikut menikmati dana tersebut sebagai orang yang diuntungkan menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam putusannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum atau menerapkan ketentuan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP.

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang dimuat dalam Memori Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros dan selaku Ketua Tim Tekhnis Bantuan Penanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 bersama-sama dengan Ir. Pangeran i, MP, telah menetapkan sebagai penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Kelompok Tani penerima dana puso tahun 2011, terdapat 20 (dua puluh) Kelompok Tani yang menerima bantuan tetapi tidak memenuhi syarat sebagaimana penerima BP-3 tahun 2011 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 08 Juli 2011 serta Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi lokasi penerima bantuan bagi Petani yang mengalami fuso pada tahun 2011;

Bahwa Terdakwa ternyata telah melakukan perubahan daftar usulan penerima bantuan dengan melakukan *mark up* luas lahan yang mengalami puso sebanyak 5 (lima) Ha perkelompok tani selain penambahan dana-dana fiktif sehingga apabila dananya cair maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

Hal. 36 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Permentan/OT.140/7/2011 tanggal 08 Juli 2011 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan secara bersama-sama Ir. Pangeran;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan telah mengakibatkan kerugian Negara yang cukup banyak yaitu sebesar Rp980.676.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diantaranya sebesar sebesar Rp552.825.000 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikuasai oleh Terdakwa sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum terkecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan hukuman pengganti pidana denda serta barang bukti haruslah diperbaiki, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa masih ada keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah yang bertujuan membantu petani yang mengalami puso;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dikenakan penahanan kota yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (5)

Hal. 37 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di luar tahanan sedangkan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan P asal 193 Ayat (2) huruf a jo Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim Agung mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 (satu) merupakan surat-surat maka tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti nomor urut 2 (dua) sampai nomor urut 4 (empat) adalah berupa uang tunai oleh karena Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti maka barang bukti nomor urut 2 (dua) sampai nomor urut 4 (empat) dirampas dan dikompensasikan untuk membayar uang pengganti yang dibebani kepada Terdakwa sedangkan barang bukti nomor 5 (lima) dan 6 (enam) oleh karena masih terdapat kekurangan pembayaran uang pengganti dari Terdakwa maka barang bukti nomor urut 5 (lima) dan 6 (enam) dirampas dan dilelang yang hasilnya digunakan untuk membayar kekurangan uang pengganti yang belum dibayar oleh Terdakwa dan apabila hasil lelang barang bukti nomor urut 5 (lima) dan 6 (enam) telah melebihi dari seluruh pembayaran uang pengganti yang dibebani kepada Terdakwa maka kelebihan hasil lelang barang bukti nomor urut 5 (lima) dan 6 (enam) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 38 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa Ir. BUDIMAN EFFENDI, MP**, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar No mor 28/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS ., tanggal 08 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 71/PID.SUS/2013/PN.MKS., tanggal 02 April 2014 mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana, hukuman kurungan pengganti denda dan barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. BUDIMAN EFFENDI, MP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp193.745.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dikompensasikan dengan nilai uang dan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti, berupa:
  1. Dokumen-dokumen berupa fotocopi Surat Kuitansi penerima bantuan, daftar nama-nama penerima bantuan, surat perjanjian dengan pihak perusahaan, buku rekening dari Kelompok Tani Penerima BP-3 Tahun 2011, serta surat-surat terkait dengan kegiatan BP-3 Tahun 2011; **Terlampir dalam berkas perkara;**
  2. Uang tunai sebesar **Rp95.850.000,00** (sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pengembalian dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso (BP-3) TA-2011;
  3. Uang tunai sebesar **Rp15.000.000,00** (lima belas juta rupiah), pengembalian dari Terdakwa dalam kegiatan BP-3 Tahun 2011 dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Penanggulangan Padi

Puso (BP-3) TA-2011;

4. Uang tunai sebesar **Rp75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa, Jabatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2011

(pengembalian dalam perkara penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial

Penanggulangan Padi Puso (BP-3 tahun 2011);

**Barang bukti nomor 2 sampai nomor 4 dirampas untuk**

**dikompensasikan sebagai uang pengganti kerugian Negara;**

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00712 tertanggal 30 September 2004 an.

Budiman Effendy, luas tanah lebih kurang 15,040 M2 (lima belas ribu

empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng

Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi

Selatan;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 00458 tertanggal 30 September 2004 an. ANDI

GUSNAWATI, luas tanah lebih kurang 15,130 M2 (lima belas ribu seratus

tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Balocci Desa Benteng

Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi

Selatan;

**Barang bukti nomor 5 dan 6 beserta tanahnya dirampas untuk Negara**

**dan dilelang yang hasilnya diperhitungkan untuk menutupi**

**kekurangan uang pengganti dan kelebihanannya dikembalikan kepada**

**Terdakwa;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,**

**S.H., LLM.,** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.,** dan **Prof. Dr.**

**Krisna Harahap, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada

Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.,** Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Penuntut

Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd.

Ttd.

**M.S. Lumme, S.H.**

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 41 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)